



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G./2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Tulung Agung, 19 Desember 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Denpasar, NIK 51030227051XXXX, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Madiun, 30 Nopember 1980, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan pihak Pengugat yang berperkara ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pihak Pengugat yang berperkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 452 /Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 23 Mei 2016 mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Mangupura

Hal 1 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1343/

2010 tanggal 7 Juli 2010;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis tentram dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin ;
4. Bahwa ketentraman dan keharmonisan keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, dimana selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekocokkan karena perilaku Tergugat yang tidak pernah membuat Penggugat selalu isteri senang dan nyaman ;
5. Bahwa pihak keluarga Tergugat juga tidak pernah menerima Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak bisa diterima dan Penggugat mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga Tergugat;
6. Bahwa dengan kondisi yang begitu akhirnya sekitar bulan Mei 2014 yang lalu Penggugat beralih agama dari Hindu menjadi agama Islam dimana awalnya memang Penggugat beragama Islam namun sejak menikah dengan Tergugat, untuk mengikuti Tergugat selaku suami Penggugat beralih agama menjadi Hindu;
7. Bahwa dengan keputusan Penggugat untuk kembali ke agama semula yaitu Islam, Penggugat tidak pernah lagi tidur seranjang dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut diatas, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang
9. Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
10. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan sebagai kehidupan rumah tangga yang yang diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri oleh karena itu demi kebaikan kedua belah pihak maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Hal 2 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal alasan Penggugat tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura pada tanggal 3 Mei 2010 adalah sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon Putusan yang dipandang Patut dan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri sedang dari pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana didalam relas panggilan tanggal 30 Juni 2016 untuk persidangan hari Senin tanggal 11 Juli 2016, relaas panggilan tanggal 14 Juli 2016 untuk persidangan hari Senin tanggal 18 Juli 2016, dan relaas panggilan tanggal 21 Juli 2016 untuk persidangan hari Senin tanggal 25 Juli 2016 dan ternyata Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga

ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk Hal 3 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat yang atas pertanyaan Majelis terhadap gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Penggugat menyatakan isi gugatannya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Photo Copy perihal gugatan cerai, tertanggal 17 Juli 2016, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 1343/2010, tertanggal 7 Juli 2010, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Photo Copy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 17 Juni 2016, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, SH, No. : 5103022705100095, tertanggal 20 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Photo Copy KTP Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGUGAT.

- Bahwa, saksi adalah teman dari Penggugat ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan suaminya bernama : TERGUGAT ;
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2010, secara Agama Hindu di Mangupura ;

Hal 4 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kos- kosan di Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Karena kurang harmonis, dan dari ceritanya Penggugat bahwa Penggugat itu di usir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat cari Kos sendiri disebabkan karena cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal satu kos dengan saksi, karena sejak di usir oleh Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah menengok Penggugat ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok karena tidak mempunyai keturunan dan yang paling prinsip karena perbedaan keyakinan
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat, saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang menjalaninya;

2.SAKSI 2 PENGGUGAT :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan suaminya bernama : TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2010, secara Agama Hindu di Mangupura ;

Hal 5 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kos- kosan di Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Karena kurang harmonis, dan dari ceritanya Penggugat bahwa Penggugat itu di usir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat cari Kos sendiri disebabkan karena cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Gatsu;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok karena tidak mempunyai keturunan dan yang paling prinsip karena perbedaan keyakinan
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat, saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang menjalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan hanya menyatakan tetap atas gugatan serta pembuktiannya dan mohon putusan atas gugatan yang diajukan ;

Hal 6 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Mangupura pada tanggal 3 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1343/2010 tanggal 7 Juli 2010, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, tidak dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulanya berjalan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang tidak pernah membuat Penggugat selalu isteri senang dan nyaman, disamping itu pihak keluarga Tergugat juga tidak pernah menerima Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak bisa diterima dan Penggugat mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga Tergugat, dengan kondisi yang begitu akhirnya sekitar bulan Mei 2014 yang lalu Penggugat beralih agama dari Hindu menjadi agama Islam dimana awalnya memang Penggugat beragama Islam namun sejak menikah dengan Tergugat, untuk mengikuti Tergugat selaku suami Penggugat beralih agama menjadi Hindu ;

Hal 7 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang atas keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung pula dengan bukti tertanda P-2 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2010, secara Agama Hindu di Mangupura ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan Agama yang mereka anut maka sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hal tersebut disebabkan karena tidak mempunyai keturunan dan yang paling prinsip karena perbedaan keyakinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu syarat untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (f) adalah adanya percekcoakan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi Majelis mempunyai keyakinan dan persangkaan kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah terjadi yang keadaan ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri yang berakibat mereka telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sebagai layaknya sebuah keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi meskipun diantara mereka secara hukum masih terikat suatu perkawinan terlebih dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan;

Hal 8 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat adanya ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian penting yang berhubungan dengan kependudukan sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang No.23 tahun 2006 yang mewajibkan semua kejadian penting yang berhubungan dengan masalah kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan haruslah dilaporkan untuk dicatatkan atas kejadian penting tersebut untuk diregister dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum yang berhubungan dengan pencatatan perceraian mereka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 193 Rbg. pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ;

Mengingat, Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) pasal 193 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Hal 9 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura pada tanggal 3 Mei 2010 adalah "sah dan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya" :

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu ;

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami Esthar Oktavi, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum dan Novita Riama,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dibacakan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Ni Putu Kermayati,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum

T.t.d.

Novita Riama,SH.MH

HAKIM KETUA

T.t.d.

Esthar Oktavi, SH.MH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 10 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 625.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

JumlahRp. 726.000,-

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2016, Nomor 452 / Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2016 ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 23 Agustus 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 8 September 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI,SH.

Hal 11 dari 11 halaman putusan perkara Perdata Nomor 452/Pdt.G/2016/PN.Dps